



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 1, Juni 2010

- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam
Jenny. K. Matuankotta, SH., MHum.

- Pentingnya Pemahaman Tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum
M. J. Saptenno

- Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir
Jantje Tjiptabudy

- Fungsi dan Peran Lembaga Kewang dalam Perlindungan Lingkungan di Maluku
Jemmy J. Pietersz

- Hak-Hak Suku Nuaulu atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Seram Provinsi Maluku
Nirahua, Salmon E. M.

HAK-HAK SUKU NUAULU ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI PULAU SERAM PROVINSI MALUKU

Nirahua, Salmon E. M.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Email: nirahuamon@yahoo.com

Abstract

The Common Law Authority and Existence of the Nuaulu Tribe on Seram Island Maluku Province is acknowledged constitutionally and under the Sectoral Law & Regulations, specifically Article nr. 41, 1999 regarding Forestry in order to manage the Forest Resources located in the Nuaulu tribe association region/ area.

Key words: The Nuaulu Tribe Authorization and Existence.

1. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini menekankan bahwa mengingat pentingnya peranan hutan, maka hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Juga ditekankan bahwa pembangunan kehutanan harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik untuk generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara menyeluruh, berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan dan keberlanjutan fungsi hutan.

Beberapa isu dan pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yakni:

- (1) Masih kuatnya penguasaan hutan oleh negara, sehingga negara sangat berperan dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan (Pasal 4 dan 5). Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat (Pasal 10). Perlu dicatat di sini bahwa penguasaan oleh negara tidak identik dengan penguasaan oleh pemerintah pusat, sehingga kata "negara" seyogyanya tidak dipersonifikasikan sebagai pemerintah pusat. Ini berarti bahwa penguasaan negara atas hutan bukan kata mutlak bahwa pemerintah dapat melakukan segalanya atas sumberdaya hutan.

- (2) Undang-undang tentang Kehutanan tersebut secara jelas menyatakan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi (Pasal 6). Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut, perencanaan kehutanan menjadi begitu penting untuk diperhatikan. Pasal 11 menyebutkan bahwa perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Hal ini berarti seluruh kegiatan pengurusan hutan (seperti perencanaan, pengelolaan, litbang, dan pengawasan) perlu dilakukan secara partisipatif dan transparan, sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa kegiatan pengurusan hutan benar-benar dapat memenuhi aspirasi masyarakat.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi juga diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 30). Pengelolaan kawasan hutan juga diberikan kepada masyarakat hukum adat (Pasal 34). Hak masyarakat hukum adat tetap diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 3).
- (4) Dalam hal perlindungan hutan dan kawasan hutan, pemerintah berperan mengaturnya, dan perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Pasal 48). Perspektif daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan hutan dan kawasan hutan perlu dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan pemerintah provinsi berperan sebagai fungsi koordinatif dengan dasar justifikasi bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan sangat efektif jika kabupaten/kota berwenang melakukannya, sedangkan pemerintah pusat menetapkan acuan teknis perlindungan hutan dan kawasan hutan.
- (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memperhatikan penyerahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (6) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan diakomodasikan secara lebih baik oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 68, 69, dan 70). Transparansi dari pemerintah terhadap penyelenggaraan kehutanan menjadi begitu penting, sehingga peranserta masyarakat benar-benar dapat dikatakan sebagai peranserta. Artinya, peranserta masyarakat yang dibangun bukan hanya untuk konsumsi politik, namun lebih mengarah kepada pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan penyelenggaraan hutan.

Pengelola hutan oleh negara menempatkan posisi masyarakat adat pada tempat yang tersisih, karena dinyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat. Dalam pengaturan tentang masyarakat adat, hutan adat tidak diakui sebagai hutan berdasarkan statusnya, sehingga hak hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak

kelola negara. Hutan adat ditetapkan oleh pemerintah sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah berdasarkan penelitian pakar hukum adat, aspirasi masyarakat dan tokoh adat serta instansi terkait. Secara faktual hal birokratik tehnokratik saintifik ini mengingkari keberadaan masyarakat adat. Undang undang ini juga belum bisa mengakomodasi hak masyarakat adat untuk memiliki sumber daya alamnya. Hak masyarakat adat yang diakui hanyalah hak memanfaatkan sumber daya alam dan mengelolanya secara terbatas untuk keperluan hidup sehari hari. Hal ini berkaitan dengan posisi hak kelembagaan adat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam hutannya dalam sistem UU ini. Satuan pengelolaan hutan ditetapkan berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan satuan wilayah yang selama ini dikenal oleh masyarakat adat.

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya. Hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat didasarkan atas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4.

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun demikian, pasal 2 ayat 4 tersebut tidak ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah untuk operasionalisasinya. Ketiadaan peraturan lebih lanjut dari pasal 2 ayat 4 UUPA berakibat bahwa masyarakat hukum adat hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan.

Paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan saat ini lebih diarahkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (*community based forest management*), dimana masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan sumberdaya hutan kedepan. Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat harus menjadi suatu startegi kunci dalam melihat permasalahan pembangunan kehutanan secara menyeluruh.

Komunitas suku Nuaulu yang ciri khasnya adalah selalu dengan kain berang merah di kepala adalah masyarakat adat (asli) di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kini masih tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat yang diwariskan dari leluhur mereka. Kepercayaan terhadap nilai adat itu dimanifestasikan dalam bentuk ritual-ritual dan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada dalam wilayah petuanan mereka akan sangat tidak mempunyai kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dimiliki mereka.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, menimbulkan masalah untuk dianalisis lebih jauh dalam tulisan ini adalah :

1. Apakah masyarakat adat Suku Nualu mempunyai wewenang dalam pengelolaan sumber daya hutan?
2. Bagaimanakah Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Nualu Atas Sumber Daya Hutan

3. Kajian Pustaka

3.1. Hutan Dan Pengelolaan Hutan

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari (Alam Setia Zain 1997:1).

Dari definisi hutan yang disebutkan di atas, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi: (a) suatu areal lapangan; (b) terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya; (c) ditetapkan pemerintah sebagai hutan; (d) mampu memberikan mafaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999). Sementara kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Alam Setia Zain 1997:1).

Menurut Alam Setia Zain, Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia (Alam Setia Zain 1997:2)

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan, sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulai dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan; kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan cukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan

daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pelaksanaan sebagian pengelolaan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pengelolaan hutan yang bersifat nasional dan makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

3.2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Secara yuridis, hak ulayat masyarakat hukum adat dikategorikan dalam Hukum Tanah yang merupakan obyek materi dari Hukum Agraria sebagai tanah adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengaturan tanah adat pun telah diakui dalam hukum tanah kolonial yang diberlakukan bagi orang-orang dari golongan Bumi Putera.

Dalam hukum adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang didudukinya sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat religio magis. Dalam masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) macam hak penguasaan atas tanah, yaitu: (Budi Harsono 2003:163)

1. Hak Ulayat

Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai seluruh tanah yang menjadi wilayah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, dan berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat, yang oleh van Vollenhoven disebut *beschkkingsrecht*. Obyek hak ulayat adalah:

- a. tanah;
- b. air, maksudnya adalah perairan;
- c. tanam-tanaman yang hidup dalam wilayah hak ulayat;
- d. binatang yang hidup bebas dalam wilayah hak ulayat.

Hak ulayat mempunyai sifat komunalistik, yaitu menunjuk adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah. Ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang Hukum Perdata; juga
- b. mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang Hukum Publik.

2. Hak Perseorangan atas tanah

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Setiap individu sebagai bagian dari warga persekutuan hukum ada mempunyai hak untuk:

- a) mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan;
- b) memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan;
- c) mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
- d) membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus;
- e) mengusahakan untuk diurus selanjutnya dibuat suatu kolam ikan.

Pada bagian hak ulayat terdapat hak milik atas tanah dari perseorangan warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu. Artinya, warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu berhak sepenuhnya atas tanah tetapi dengan ketentuan wajib menghormati:

- a. hak ulayat desanya;
- b. kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;
- c. peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak digunakan dan tidak dipagari.

Hak milik pada persekutuan yang bersifat terbatas, yaitu hak penguasaan tanahnya dibatasi oleh hak pertuanan atau hak ulayatnya. Hak-hak pertuanan atau hak ulayatnya sangat kuat, maka hak milik atas tanah tersebut hampir tidak mungkin dapat dipindahkan kepada orang lain bahkan hak penguasaan atas tanah tersebut dibatasi jangka waktu tertentu dan pada akhir jangka waktunya tanah harus diserahkan kembali kepada hak pertuanan atau hak ulayat untuk diberikan kepada orang lain. Kalau hak pertuanan atau hak ulayatnya sudah tidak lagi pengaruhnya, maka tanah itu dapat dimiliki terus sampai pemiliknya meninggal dunia dan kemudian oleh masyarakat hukum adat ditetapkan lagi siapa yang akan menjadi pemilik baru. Kalau hak pertuanan atau hak ulayatnya sudah sangat lemah, maka hak milik atas tanah setelah meninggal dunianya pemilik tanah dengan sendirinya jatuh kepada ahli warisnya. Hak ahli warisnya untuk memiliki tanah itu hilang apabila ia meninggalkan desanya untuk selama-lamanya.

Hak ulayat merupakan hak kepemilikan bersama atau komunal dari masyarakat hukum adat yang dikelola dengan cara gotong-royong dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan para warga masing-masing dan pemanfaatan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menurut van Vollenhoven (Budi Riyanto 2004 : 14-15), ciri-ciri atau tanda-tanda hak ulayat sebagai berikut:

1. Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan, mengenyam kenikmatan menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut;
2. Orang-orang yang bukan anggota persekutuan hukum harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Persekutuan dengan membayar ganti kerugian;
3. Dalam menggunakan tanah, anggota persekutuan hukum tidak membayar, tetapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan (*recognitie/contributie*);
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas kejahatan (pembunuhan) dalam wilayah persekutuan hukumnya apabila si pelaku tidak bisa digugat atau tidak dikenal;
5. Persekutuan tidak boleh memindahtangankan (menjual, memberi) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu dan sangat khusus;
6. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu.

Ciri-ciri pokok yang terlihat dengan jelas di luar Jawa menurut Iman Soedijat ialah:

- a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
- c) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan restriksi hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin Kepala Persekutuan Hukum disertai pembayaran, upeti mesi (*recognatie*) kepada persekutuan hukum.
- d) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- e) Hak purba (hak ulayat) tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.

Hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada. Dalam kenyataannya pada waktu ini banyak di daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasakan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang terjadi akhir-akhir ini, maka oleh Pemerintah diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pemerintahan pada umumnya dalam hubungan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Untuk itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat;
- 2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat;
- 3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional.

Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat

dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan di kalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Hak ulayat, mengandung dua unsur, yaitu unsur hukum perdata dan unsur hukum publik. *Unsur pertama*, adalah unsur perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat itu. *Unsur kedua*, adalah unsur publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukkan, penggunaan dan penguasaan tanah tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang yang bukan warga atau orang luar.

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- 2) unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- 3) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

4. Pembahasan

4.1. Wewenang Masyarakat Hukum Adat Suku Nuaulu Atas Hutan Pada Wilayah Hak Ulayat

Keberadaan suku Nuaulu di Pulau Seram (khususnya Seram Selatan) sebetulnya telah menjadi identitas masyarakat yang disebut sebagai suku asli (alifuru). Selain suku Nuaulu, ada juga suku asli yang mendiami pulau Seram di bagian Utara. Suku ini dikenal dengan nama suku Huaulu. Keberadaan suku Nuaulu memiliki ragam pendapat, sebab kemungkinan besar, hal ini berkaitan dengan

kekurangan literatur yang bisa diambil sebagai kesepakatan bersama. Di samping itu, hampir seluruh proses sejarah di Maluku di ketahui melalui pengetahuan naratif. Secara umum, kehidupan orang Nuaulu berasal dari daerah pedalaman di pulau Seram, dimana daerah itu telah menjadi Kecamatan Wahai sekarang ini. Sifat kehidupan masyarakat Nuaulu yang nomaden membuat mereka harus hidup berpindah-pindah dan akhirnya menetap di kepala sungai Noa. Sebagai masyarakat hukum adat, suku Nuaulu memiliki hak ulayat atas tanah dan berbagai sumber daya alam khususnya sumberdaya hutan yang berada dalam ulayat Suku Nuaulu.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hak masyarakat hukum adat atas wilayah hak ulayat (petuanan) memperoleh pengakuan dan penghormatan dari Negara sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa hak-hak tradisional. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (3) pun memberikan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat berupa identitas lokal dan hak masyarakat tradisional dihormati. Berkaitan dengan hak ulayat pun ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Olehnya itu, berkaitan dengan hak ulayat (petuanan) sebagai hak-hak masyarakat hukum adat apabila ditinjau dari aspek historis, maka hak-hak tersebut sudah ada sejak turun-temurun sebelum hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan keberadaan masyarakat hukum adat Suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah dimana hak ulayat (petuanan) tersebut sudah ada bersamaan dengan pembentukan masyarakat hukum adat. Pembentukan masyarakat hukum adat ini pun berkaitan dengan terbentuknya hukum adat yang melahirkan hak dan kewajiban masyarakat terhadap para leluhur dan lingkungan, anggota terhadap anggota dan anggota terhadap masyarakat, serta masyarakat terhadap hak ulayat (petuanan) dan segala kekayaan baik yang terdapat di atas maupun yang terkandung di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang terikat secara komunal dan religio-magis (kosmis). Alam pikiran demikian memandang segala-galanya dalam kehidupan ini sebagai satu kesatuan homogen, dimana kehidupan manusia saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan lainnya. Semuanya berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus dijaga (Soepomo 1996:77).

Cara pemikiran masyarakat hukum adat secara religio-magis (kosmis) tersebut menempatkan petuanan serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya mendapat perhatian untuk dilindungi dan dikelola demi kesejahteraan anak Negeri. Dalam hal ini petuanan menurut hukum adat mengandung 4 (empat) landasan, yaitu:

1. Landasan moral, menegaskan bahwa konsep pengawasan petuanan selalu memikirkan orang lain dan tidak boleh serakah;
2. Petuanan sebagai aset sosial, menegaskan bahwa pengawasan petuanan mempunyai implikasi pada hubungan antar manusia, mencakup:
 - a) memberi kesempatan kerja;
 - b) semua warga dapat turut menikmati hasil;
 - c) petuanan identik dengan simbol status.
3. Landasan rasional, menempatkan petuanan sebagai aset ekonomi yang mendasar;

4. Hubungan manusia dengan petuanan bersifat religio-magis, dalam hal ini tanah merupakan pusat keramat yang harus dijaga dan dipelihara. Ini berarti masyarakat hukum adat Suku Nuaulu yang mempunyai hak ulayat pada petuanan mereka dengan sendirinya atas pengakuan secara konstitusional dan perundang-undangan yang memiliki wewenang untuk mengelola seluruh sumber daya hutan yang terdapat pada hak ulayat tersebut. Selain mengelola sumber daya hutan juga diberi wewenang untuk melakukan konservasi sumber daya hutan dalam bentuk memelihara dan menjaga kelestariannya.

4.2. Eksistensi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Nualu Atas Hutan

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada negara untuk: menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

Berkaitan dengan itu, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan, dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai masyarakat hukum adat, pengakuan keberadaannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (1) , yang berbunyi sebagai berikut:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a). melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b). melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c). mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan didasarkan pada pengaturan di atas, dan dihubungkan dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat Suku Nualu telah memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dapat melakukan akses secara langsung dengan hutan.

Dalam hubungan dengan eksistensi masyarakat hukum adat dalam wilayah hak ulayat berkaitan dengan hak atas hutan, telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengaturan di atas pun diperjelas dalam Pasal 5 bahwa status hutan negara dapat berupa hutan hak dimana Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status hutan tersebut sebagai hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan petuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya pengertian hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Rasio yuridis pengaturan hutan adat telah diperjelas berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan ini tidak diidentikan dengan pemilikan hutan adat oleh Negara, tetapi hutan adat tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat hukum adat, dan menjadi penguasaan Negara oleh karena konsekuensi keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara.

Hak penguasaan dan pengelolaan atas hutan adat oleh masyarakat hukum adat suku Nuaulu saat ini telah memperoleh dasar legitimasi melalui amanat konstitusional Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu, hak masyarakat hukum adat merupakan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati oleh Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini pun diperjelas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

- a. Masyarakat Hukum Adat Suku Nuaulu yang berada di Pulau Seram secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya hutan yang terletak pada petuanan Suku Nualu dan merupakan hutan adat.
- b. Eksistensi masyarakat hukum adat Suku Nuaulu di Pulau Seram secara yuridis memperoleh legitimasi dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan hutan pada wilayah hak ulayat (petuanan). Pengaturan yuridis terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimiliki tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku diantaranya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memberikan pengaturan terhadap masyarakat hukum adat dengan hak ulayat (petuanan) yang dikategorikan sebagai hutan negara, oleh karena konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengelolaan hutan adat berada pada kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

Pemerintah agar supaya memperhatikan eksistensi masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisional yang dimiliki sesuai dengan pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak terjadi benturan diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Putaka

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Budi Riyanto, *Pengaturan Hutan Adat Di Indonesia – Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

- Dokumen AMAN, *Menyatukan Gerak Langkah Menuju Kedaulatan Masyarakat Adat*, Panduan Umum untuk Pengurus, Anggota dan Pendukung, Jakarta, 2001.
- Konvensi ILO 169 *Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka*, ELSAM, Jakarta, 1999.
- Kusuma Pudjosewodjo, *Masyarakat Hukum Adat*, Gramedia, Jakarta, 1978.
- Soejono Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Radjawali Press, Jakarta, 1983.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Yones K. Pellokila dan R. Yando Zakaria, *Panduan Bekerja Bersama Masyarakat Adat*, BSP Kemala, Bandung, 1998..